#### **BAB II**

## LANDASAN TEORI

# 2.1. Pengertian Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-

set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubunganhubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki statusstatus social khusus. Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapanharapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibankewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

## 2.2. Pengawasan Inspektorat

Dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah menentukan :

- (1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan AparatPengawas intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga NonDepartemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengertian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diaturdalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005menyatakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Pengertian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalamPeraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 dengan Permendagri 23 Nomor2007 pada dasarnya sama karena Permendagri merupakan petunjuk teknis 79 dariPeraturanPemerintah Nomor Tahun 2005. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakanoleh pemerintah meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusanpemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah danperaturan kepala daerah (Siswanto Sunarno, 2005: 97).

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerahLembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan intern padatingkat pusat adalah Inspektorat Jendral Departemen. Menurut PermendagriNomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenDalam Negeri, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri mempunyaitugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakanfungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan;
- c. Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Insepektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, selain mempunyai tugas membantu Menteri Dalam Negeri, dalam melakukan pengawasan terhadap tugastugas pokok Departemen Dalam Negeri, lembaga tersebut berkewajiban melakukan pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah.Lembaga pengawasan internal pada tingkat daerah, adalah Inspektoratprovinsi dan Inspektorat kabupaten/kota, yang pembentukannya diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 64Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja InspektoratProvinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat Provinsi, menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) PermendagriNomor 64 Tahun 2007 adalah aparat pengawas fungsional yang beradadibawah bertanggungjawab Inspektorat dan kepada gubernur. provinsimempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusanpemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan ataspenyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusanpemerintahan di daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugasnya, makaInspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat Kabupaten/Kota menurut ketentuan Pasal 1 angka 2Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, adalah aparat pengawas fungsional yangberada dibawah bertanggungjawab kepada bupati/walikota, dan yangmempunyai melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusanpemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahandesa. melaksanakan Untuk tugasnya, maka Inspektorat Kabupaten/Kotamenyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat provinsi, kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadappenyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ruang lingkup pengawasansebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun 2 2007.Ketentuan **Pasal** menyebutkan tersebut pengawasan atas penyelenggaraanpemerintahan daerah meliputi admininstrasi umum pemerintahan dan urusanpemerintahan.Administrasi umum pemerintahan meliputi kebijakan

kelembagaan,pegawai daerah. daerah, keuangan daerah. dan barang daerah.Sedangkan pengawasan terhadap pemerintahan daerah urusan adalahpengawasan terhadap urusan wajib urusan pilihan dana Dekonsentrasi tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.Hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraanpemerintahan daerah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 36 PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. penyelenggaraan melaksanakanpengawasan pemerintahan daerah maka diperlukanpedoman. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata carapengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d,huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Non Lembaga Pemerintah Departemen sesuai dengan fungsi dankewenangannya.Peraturan Menteri yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah CaraPengawasan Atas telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009. Ruanglingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalamPasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007, yang menyebutkan :

- (1). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
- a. Adminitrasi umum pemerintahan ; dan
- b. urusan pemerintahan.

- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukanterhadap:
- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah;
- e. Barang daerah
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf b dilakukanterhadap :
- a. urusan wajib;
- b. urusan pilihan;
- c. Dana Dekonsentrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut dapat diketahui bahwapengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengawasanterhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan administrasi umum pemerintahan meliputi kebijakan daerah, kelembagaan,pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah. Sedangkan urusanpemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan serta dan dekonsentrasi.

## 2.3. Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahDaerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semuladilaksanakan oleh inspektur wilayah Propinsi/Kota atau Kota, Inspektoratmerupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasanyang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada danbertanggungjawab melalui Sekretaris di bawah kepada Bupati Daerah.Inspektorat mempunyai melaksanakan tugas pengawasan fungsionalterhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan BadanUsaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping ituInspektorat mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan fungsional.
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraanpemerintahan daerah oleh perangkat daerah dan pengelolaanbadan usaha milik daerah dan usaha daerah lainya.
- Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerjaPerangkat
   Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta UsahaDaerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaanpenyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkantemuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dariberbagai pihak.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerjaPerangkat

  Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta UsahaDaerah lainnya.
- f. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak.

- g. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadapdugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah.
- h. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi.
- Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
   Aparatpengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).
- j. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yangberkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan.
- k. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupatidengan tembusan kepada DPRD.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan,sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah. FungsifungsiInspektorat Daerah, meliputi :

- 1) Perencanaan program pengawasan.
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidangpemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan sertakeuangan dan kekayaan daerah.
- 4) Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugaspengawasan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya misalnya melakukan pemeriksaan khusus terhadap suatu objek yang diperintahkan Bupati langsung.

Sedangkan Inspektorat Daerah Kota mempunyai kedudukan, tugaspokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kota/Kotamasing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masingkota/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembagalembagapengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui polapembinaan terpadu dan berkesinambungan.

## 2.4. Laporan Keuangan

Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah, Laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu (Rarang, 2011). Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain (Nordiawan dkk,2012).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005: Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan menurut Halim (2004) menyatakan bahwa: Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belumdimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakaninformasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selamasatu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan danapublik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

## 2.4.1. Jenis–JenisLaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

## 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi danpemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahpusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran danrealisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secaralangsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanjatransfer dan pembiayaan.

#### 2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporanmengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Asetadalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintahsebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomidan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik olehpemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakanjasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipeliharakarena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbuldan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaanbersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajibanpemerintah.

#### 3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitasoperasional, inventarisasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal,penerimaan,pengeluaran dansaldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsuryang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan danpengeluaran kas.

# 4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rinciandari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca danlaporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakupinformasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitaspelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untukmengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan sertaungkapan—ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajianlaporan keuangan secara wajar.

## 2.4.2. Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan

Menurut Evi, 2013, Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta.Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukurlaba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai dapat membantu para penggunanya untuk membuat informasi yang keputusankeputusanekonomi, sosial dan politik serta mengadakan evaluasi sumber-sumber ataspenggunaan oleh pemerintah. Pengguna laporan keuanganjuga hasil dari perhatian terhadap rencana-rencana serta pelaksanaanrencana–rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan

kondisikeuangannya.Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yangrelevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukanoleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporankeuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitasdan efisiensi suatuentitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadapperaturan perundang—undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerjakeuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para penggunadalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untukmenyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untukmenunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yangdipercayakan kepadanya (Angreani, 2011).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umumuntuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untukmemenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 1) Masyarakat.
- 2) Para Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.

3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi danpinjaman.

## 4) Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 58 Tahun 2005 nomor tentangpengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporankeuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan.Alasan dibuatnya laporan keuangan:

#### 1) Internal

- a) Alat pengendalian.
- b) Evaluasi kinerja manajerial dan organisasi

### 2) Eksternal

a) Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.

Fungsi laporan keuangan sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):

b) Dasar pengambilan keputusan.

Adapun fungsi dari laporan keuangan itu sendiri pada dasarnyaadalah sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitassuatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perushaan tersebut, sebagai hasil dari proses akuntansi(Nordiawan, 2006:131).

a. Laporan keuangan digunakan untuk memberi jaminan kepada penggunalaporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaansesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telahditetapkan.

- b. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawabankepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerjadan mengevaluasi manajemen pencapaian atas tujuan yang telahditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yangsejenis.
- c. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaankebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuanganberfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasipenggunaan dana.
- d. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu penggunaan dalammenentukan apakah suatu organisasi atau unit kinerja dapat melanjutkanpelayanan dimasa yang akan datang.
- e. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepadaorganisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telahdicapai kepada pengguna yang dipengaruhi oleh karyawan danmasyarakat.

# 2.4.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporanyang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yangdilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuanganadalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaatbagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenaialokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalahasersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yangberguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitasentitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkanrealisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaranyang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitasdan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukanketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Kartika Daniel dan Yohanes Suhardjo, 2013).

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepaladaerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkankepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusatpertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujudseperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah:Kualitas diartikan sebagai kesessuaian dengan standar, diukur berbasiskadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatupenilaian terhadap *output* pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itudilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidakberwujud, seperti suatu kegiatan.

Menurut Masmudi (2003) definisi laporan keuangan adalah:Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatubentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaandana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaankeuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuanganpemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Daerah.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Bastian (2003)dapat dikategorikan sebagi berikut:

- a. kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna,
- kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu),
   andal(daya uji, netral, tepat saji),kualitas sekunder; konsisten,
   komparatif,kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat.

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalamlaporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (understandability), relevansi (relevance),(reliable) dan dapatdiperbandingkan(comparibility). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporankeuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh parapemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuanyang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, sertakemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namundemikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan

dalam laporankeuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwainformasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu(Permana, 2012).

# 2.4.4. Laporan Keuangan Yang Wajar Tanpa Pengecualian

Menurut Poernomo, 2011, peraturan yang dikeluarkan oleh BPK memiliki berbagai tingkatan, mulai dariyang paling baik sampai yang tidak mendapatkan Laporan pemeriksaanyang baik atau wajar dan tidak memiliki opini. penyimpangan sama sekali diberi opini "Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)" atau WTP. "WajarDengan Pengecualian (Qualified Opinion)" atau WDP diberikan kepada laporankeuangan yang baik dan wajar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan namun tidakuntuk beberapa hal yang dikecualikan. Untuk laporan keuangan yang penyajiansaldonya lebih besar dari seharusnya diberikan opini "Lebih Saji (overstated)". "Tidak Wajar" atau "Adversed opinion" diberikan kepada laporan keuanganyang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sedangkanopini "Pernyataan Menolak Memberikan Opini" atau "Disclaimer of Opinion"diberikan jika tim pemeriksa tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan karenabukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.Kekhawatiran yang akhir-akhir ini menjadi isu dalam pemerintahan adalahadanya cukup banyak opini dari auditor eksternal dalam hal ini adalah BPK, yangmemberikan pendapat Tidak Wajar atau Tidak Memberikan Pendapat padapengujian LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Hasil pemeriksaanBPK, menyatakan baru sebagian kecil Departemen, LPND (lemebagaPemerintahan Non Departemen) dan pemerintah daerah yang berhasil

menyusunlaporan keuangannya secara baik dengan mendapat opini Wajar TanpaPengecualian (*Unqualified*). Terdapat beberapa hambatan yang seringkali munculketika opini Wajar Tanpa Pengecualian sulit untuk dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakanyang merusak sistem.
- b. Rendahnya transparansi
- c. Tingkat efektifitas danefisiensi yang rendah
- d. Rendahnya profesionalisme
- e. Rendahnya systempengendalian intern
- f. Laporan keuangan yang kurang berkualitas

## 2.5. Kerangka Berpikr

InspektoratDaerah dalam hal cegah dini diharap dapat menjamin kualitas laporan keuanganagar akuntabel dan *auditable*. Laporan keuangan inilah yang dijadikan sebagaicerminan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan sebagaibentuk pertanggungjawabannya untuk tujuan pengambilan keputusan bagi banyakpihak. Sehingga ketika muncul permasalahan dalam pengelolaan keuanganpemerintah daerah yang bersifat Wajar Tanpa Pengecualian. InspektoratDaerah dengan rekomendasi untuk perbaikandapat menyelesaikannya, sekaligus mempermudah BPK (Badan PemeriksaKeuangan) untuk menguji dan menilai kinerja pemerintah daerah. Sehingga adanya kemungkinan peran dan kompetensi dalam pelaksanaanreviu serta rekomendasi oleh Inspektorat Daerah selaku pengawas pemerintahandaerah menjadi salah satu

alasan meningkat atau menurunnya kualitas laporankeuangan pemerintah daerah. Karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan peranan Inspektorat Daerah mengenai pengelolaankeuangan daerah dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) terhadap kualitasLKPD yang sebenarnya dapat dipertahankan dan dijaga melalui rekomendasireview yang dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi dariBPK.

